



PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional, perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan;
- b. bahwa pengaturan administrasi kependudukan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan pelayanan, perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk serta mendapatkan data yang akurat, benar dan lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional ;

16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2003 Nomor 9 Tahun 2003 seri, E.1);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUDUKAN**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Sawahlunto sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
9. Desa/Kelurahan adalah Wilayah kerja Kepala Desa/Lurah sebagai Perangkat Daerah;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah;
14. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI;
15. Orang Asing adalah Orang bukan WNI;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

17. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari Kegiatan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
18. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penertiban Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
22. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengaman khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

24. Penduduk wajib KTP adalah WNI dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah;
25. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai dokumen kependudukan yang sah milik orang tersebut;
26. Rekaman elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca dan sebagai pengaman data penduduk;
27. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas keluarga;
28. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Kelurahan, Kecamatan atau Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa Kependudukan atau Pengurus dokumen penduduk;
29. Pencatatan Sipil adalah adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
30. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
31. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi WNI Tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap;
32. Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat

tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru;

33. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar dan berada di Daerah, sedangkan yang bersangkutan telah bermaksud menjadi penduduk sementara maupun penduduk WNA di Daerah;
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
35. Akta Catatan Sipil adalah akta oktentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi Pelaksana;
36. Akta Kelahiran Umum yaitu Akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran dimana Batas waktu pelaporan adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk WNA 10 (sepuluh) hari kerja sejak peristiwa kelahiran;
37. Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri dalam Negeri. Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta sampai batas waktu 31 Desember 1985;
38. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama;

39. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak, atau musnah setelah diterbitkan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
40. Izin Tinggal Terbatas adalah tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
41. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Kependudukan di Daerah;
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya di singkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
44. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus yang diberi undang-undang untuk melakukan penyidikan;
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidik terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
46. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam;

47. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan;
48. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III**PENYELENGGARA**

Pasal 4

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada desa/kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota yang berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan dibidang administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Walikota mengadakan:

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi; sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, Walikota dapat memberikan penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia berdasarkan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, Walikota melakukan:

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB IV

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.

Pasal 13

- (1) Kewajiban instansi pelaksana dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, meliputi :

- a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama atau bagi penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kewenangan instansi pelaksana dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi :
- a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kec.

Pasal 15

Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:

- a. Menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
- b. Meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Instansi Pelaksana yang berkaitan dengan pelayanan pencatatan sipil;
- c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan Instansi Pelaksana; dan

- d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa/Kelurahan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai administrasi kependudukan, Instansi Pelaksana:

- a. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan Instansi Pelaksana;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penertiban pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meminta dan menerima data kependudukan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui Walikota; dan
- d. Melakukan koordinasi penyajian data dengan instansi terkait.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Pasal 19

- (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
- (2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.

Bagian Kedua**Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu****Keluarga,****dan Kartu Tanda Penduduk****Paragraf 1****Pencatatan Biodata**

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuktahiran database kependudukan.

Pasal 21

- (1) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT/RW/Desa;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain :

1. kutipan akta kelahiran;
 2. ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 3. KK;
 4. KTP;
 5. kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah;
 6. kutipan akta perceraian; atau
 7. surat-surat keterangan identitas lainnya yang mempunyai kekuatan secara hukum.
- (2) Pencatatan biodata penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. paspor; atau
 - b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. paspor;
 - b. kartu izin tinggal terbatas/tetap; dan
 - c. buku pengawasan Orang Asing.

Pasal 22

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - e. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
- (3) Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk.
- (4) Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
 - b. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 23

- (1) Penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata Penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- c. petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 24

- (1) Orang Asing memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing tinggal terbatas;
 - b. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir biodata Orang Asing tinggal tetap;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. petugas registrasi menandatangani formulir biodata orang asing dan merekam kedalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata orang asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), wajib

melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan perubahan biodatanya.

- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. surat pernyataan perubahan biodata kependudukan;
 - b. formulir perubahan biodata penduduk WNI;
 - c. formulir perubahan biodata orang asing tinggal terbatas; atau
 - d. formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap.
- (3) Pencatatan Perubahan Biodata penduduk WNI di Desa / Kelurahan, dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan biodata penduduk WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani fomulir perubahan biodata penduduk; dan
 - e. petugas registrasi menyampaikan surat pernyataan perubahan biodata penduduk WNI kepada Camat.
- (4) Pencatat perubahan biodata penduduk WNI di Kecamatan dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir perubahan biodata penduduk WNI; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir perubahan biodata penduduk kepada Instansi Pelaksana.
- (5) Pencatatan perubahan biodata penduduk di Instansi Pelaksana dilakkukan dengan tata cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan.
- (6) Kepada Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas mengisi dan menandatangani surat surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir Perubahan biodata orang asing tinggal terbatas;
- b. orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani surat pernyataan perubahan data kependudukan dan formulir perubahan biodata orang asing tinggal tetap;
- c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
- d. petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata orang asing dan merekam ke dalam Database Kependudukan.

(8) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah diubah.

Pasal 26

Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Daerah.

Paragraf 2

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 27

(1) Penduduk wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.

- (2) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar untuk penerbitan KK

Pasal 28

- (1) Penerbitan KK baru bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. izin tinggal tetap bagi orang asing;
 - b. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi Penduduk yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama; dan
 - b. kutipan akta kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau

- d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang kedalam KK WNI atau Orang Asing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. KK lama;
 - b. paspor
 - c. izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. KK lama;
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat keterangan kehilangan dari Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; atau
 - d. paspor.

Pasal 29

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk dan mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK ;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - e. Kepala Desa/Lurah atau petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK di kecamatan.
- (3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk ;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KK; dan
 - c. petugas menyampaikan formulir permohonan KK yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada instansi pelaksana.
- (4) Penerbitan atau perubahan KK di Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan dan ;
 - b. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib melapor

kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

- (2) Instansi pelaksana memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan KK
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 31

- (1) Penerbitan KTP baru bagi penduduk, WNI dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. telah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
 - b. surat pengantar RT dan Desa/Lurah
 - c. fotocopy :
 1. KK;
 2. Kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun; dan
 3. kutipan akta kelahiran;
 - d. surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

- (2) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotocopy :
 - 1) KK;
 - 2) kutipan akta nikah/akta kawin bagi penduduk WNI yang belum berusia 17 tahun dan;
 - 3) kutipan akta kelahiran;
 - 4) paspor dan izin tinggal tetap
 - c. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 32

- (1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
 - b. fotocopy KK; dan
 - c. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing
- (2) Penerbitan KTP karena Pindah Datang bagi Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
- a. surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah datang; dan
 - b. surat keterangan datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (3) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan

- c. fotocopy paspor, izin tinggal tetap, dan surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (4) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. fotocopy KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan atau bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 33

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada Desa/Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32.
- (2) Proses penerbitan KTP di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP WNI;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - e. petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan ke Camat.
- (3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. camat menandatangani formulir permohonan KTP; dan
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampirkan dengan kelengkapan berkas

persyaatan kepada Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan KTP.

- (4) Penerbitan KTP di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - b. instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32.
- (2) Instansi Pelaksana memproses penerbitan KTP orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. orang asing yang memiliki izin tinggal tetap mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP orang asing;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan ; dan
 - d. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP.

Pasal 35

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkannya.

Pasal 36

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 37

- (1) Blanko KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan.
- (3) Rekaman sidik jari dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai KTP berbasis NIK diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23, harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penerbitan dan penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

KTP Khusus

Pasal 40

- (1) Penyimpanan data petugas rahasia khusus dan pengembalian serta pencabutan KTP khusus direkam dan disimpan dalam daftar registrasi khusus pada Instansi Pelaksana;
- (2) Data petugas rahasia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencabutan KTP khusus bagi petugas rahasia khusus yang sudah berakhir masa berlakunya wajib menyerahkan KTP khusus kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai KTP khusus dan tata cara penerbitannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur mengenai penerbitan KTP akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga**Pendaftaran Peristiwa Kependudukan****Paragraf 1****Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI**

Pasal 42

- (1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk .
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. ke Kota atau Kabupaten lain dalam Provinsi Sumatera Barat; atau
 - e. ke Kota atau Kabupaten lain di luar Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 43

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b , huruf c, huruf d, dan huruf e untuk mendapatkan surat keterangan pindah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. surat pengantar RT/RW/Desa;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan surat keterangan pindah.

- (4) surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pasal 44

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - c. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 45

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan BMP; dan
 - f. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Desa/Kelurahan tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 46

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- d. Lurah/Kepala Desa atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah;
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar:
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 47

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah ;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar dari RT ;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan BMP; dan
 - f. Kepala Desa/Lurah petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat pengantar sebagaimana dimaksud huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

- b. camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah; dan
 - c. surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan sebagai dasar:
- a. proses perubahah KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman dalam database kependudukan

Pasal 48

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat.
- (3) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - b. Camat atas nama Kepala Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah datang.

- (4) surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, digunakan sebagai dasar :
- a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan

Pasal 49

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 2 huruf d dan huruf e, melapor kepada Kepala Desa/Lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. Kepala Desa/Lurah menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi;
 - e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan BMP; dan
 - f. Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara :
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. Camat menandatangani surat pengantar pindah antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan

- c. petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan surat pengantar pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. proses perubahan KK bagi kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
 - b. perekaman kedalam database kependudukan.

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.
- (2) Pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
 - d. kepala desa/lurah menandatangani dan meneruskan formulir permohonan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada camat.
- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:
 - a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

- b. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
 - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi

Pasal 51

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi :

- a. Surat pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu seleksi calon transmigran; dan
- e. Surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 52

- (1) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Paragraf 3**Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing****Pasal 53**

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dalam Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dalam kota;
 - b. ke kota atau kabupaten lain dalam provinsi Sumatera Barat; atau
 - c. ke kota atau kabupaten lain di luar provinsi Sumatera Barat.
- (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melaporkan kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan surat keterangan pindah datang.

Pasal 54

- (1) Pelaporan pendaftaran pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KK;
 - b. KTP untuk orang asing;
 - c. fotokopi paspor dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi kartu izin tinggal tetap;
 - e. menunjukkan buku pengawasan orang asing; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas dalam Daerah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. surat keterangan tempat tinggal;
- b. fotokopi paspor;
- c. fotokopi kartu izin tinggal terbatas; dan
- d. surat keterangan catatan kepolisian.

Pasal 55

- (1) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, melapor kepada kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Pendaftaran orang asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi pelaksana menandatangani surat keterangan pindah datang;
 - d. petugas merekam data ke database kependudukan ;
dan
 - e. petugas menyampaikan lembar kedua surat pindah datang kepada Desa/Kelurahan Desa tempat tinggal asal.
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan sebagai dasar :
 - a. perubahan KK bagi kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah;
 - b. penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.

- (4) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 56

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada kepala Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pendaftaran orang asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang asing mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan pindah datang;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan;
- (3) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Pragraf 4

Pendaftaran Pindah Datang antar Negara

Pasal 57

- (1) Perpindahan penduduk antar Negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :
 - a. penduduk pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
 - b. penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;

- c. orang Asing datang dari luar negeri dengan izin tinggal terbatas; dan
 - d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
 - (3) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
 - (4) Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin tinggal tetap.
 - (5) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.

Pasal 58

- (1) Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat pengantar pindah dari RT/RW/Desa/Kelurahan;
 - b. KK; dan
 - c. KTP.
- (2) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. paspor;

- b. dokumen pengganti paspor.
- (3) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. paspor; dan
 - b. izin tinggal terbatas;
- (4) Pendaftaran bagi WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan
 - b. surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 59

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).
- (2) Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir surat pengantar pindah ke Luar Negeri;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - d. kepala Desa/Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan surat pengantar pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Camat; dan
 - e. petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan BMP.

- (3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara :
- a. surat pengantar pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas meneruskan surat pengantar pindah ke Luar Negeri kepada Instansi Pelaksana; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (4) Pendaftaran penduduk WNI di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan tata cara :
- a. petugas menerima surat pengantar pindah ke Luar Negeri dari penduduk disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, dan huruf c;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
 - d. petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat surat keterangan pindah ke Luar Negeri;
 - e. dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah dicabut oleh Instansi Pelaksana; dan
 - f. dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Instansi Pelaksana melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal.

Pasal 60

- (1) Penduduk yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, melapor kepada

Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2).

- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. WNI mengisi dan menandatangani formulir surat keterangan datang dari Luar Negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Penduduk yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan RT tempat domisili dengan menyerahkan surat keterangan datang dari Luar Negeri.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran penduduk yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk, dan BMP.

Pasal 61

- (1) Orang Asing yang datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara :
 - a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal terbatas;
 - b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan tempat tinggal; dan
 - d. Petugas merekam data dalam database kependudukan.

- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang orang asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk dan BMP.

Pasal 62

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang merubah status menjadi izin tinggal tetap, melapor kepada Instansi pelaksana dengan membawa persyaratan :
 - a. paspor;
 - b. surat keterangan tempat tinggal;
 - c. kartu izin tinggal tetap; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian.
- (2) Pendaftaran orang asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang Asing mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran orang asing tinggal tetap;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan
 - d. petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan.
- (3) Instansi Pelaksana menyampaikan data pindah datang Orang Asing kepada Camat Lurah/ Kepala Desa.
- (4) Lurah/ Kepala Desa melakukan pendaftaran orang asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP, Buku Induk Penduduk, dan BMP.

Pasal 63

- (1) Orang asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d, melapor kepada

Instansi Pelaksana dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).

- (2) Pendaftaran Orang Asing di Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. orang Asing yang menandatangani formulir keterangan pindah ke luar negeri;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
 - c. kepala Instansi Pelaksana menyimpan KK dan KTP orang asing atau surat keterangan tempat tinggal dari orang asing yang akan pindah;
 - d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan
 - e. petugas menyampaikan formulir keterangan pindah ke Luar Negeri kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran orang asing yang telah pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dengan cara petugas registrasi mencatat dalam BHPKPP. Buku Induk Penduduk, dan BMP.

Pragraf 5

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi

Pasal 64

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial; dan
- c. Orang terlantar.

Pasal 65

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

64 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan :

- a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan; dan
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam kependudukan Instansi Pelaksana.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan menyediakan:
- a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; dan
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan tim pendataan yang dibentuk oleh Walikota.

Pasal 66

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara;
 - b. mengisi formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi;
 - d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - e. membantu proses penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), dilakukan dengan tata cara :
- a. membuat data lokasi orang terlantar;
 - b. mendatangi orang terlantar;

- c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi;
 - e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Instansi Pelaksana; dan
 - f. membantu proses penerbitan surat keterangan orang terlantar.
- (3) Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, surat keterangan orang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 67

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 68

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VI**PENCATATAN SIPIL****Bagian Kesatu****Pencatatan Kelahiran****Paragraf 1****Pencatatan Kelahiran Hidup**

Pasal 69

- (1) Setiap peristiwa kelahiran di daerah wajib dicatatkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan Kelahiran penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke NKRI sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran penduduk di atas kapal dan pesawat terbang wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penduduk yang bersangkutan kembali ke NKRI sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
- b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;

- d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; dan
- e. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 71

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dan huruf b, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. nama dan identitas saksi kelahiran;
 - c. KK orang tua;
 - d. KTP orang tua; dan
 - e. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak di sertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, huruf d, dan huruf e, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
 - d. surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - e. paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, dengan melampirkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.

Pasal 72

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada petugas registrasi di kantor Desa/Kelurahan;
- b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan; dan
- c. Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah/Desa kepada pemohon.

Pasal 73

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya dan NIK bayi kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat catatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 74

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dan huruf d, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) pada Instansi Pelaksana; dan

- b. Pejabat catatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatatkan dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 75

Pencatatan kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, dilakukan dengan tata cara :

- a. Orang Asing mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dan huruf e, pada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat Catatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatatkan dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa kelahiran Orang Asing yang tidak termasuk dalam lingkup kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dalam wilayah NKRI dapat diberikan surat keterangan tanda lahir oleh pejabat atau petugas ditempat kelahiran.
- (2) Pejabat atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah, kepala/dokter/bidan/pada klinik tempat kelahiran.

Pasal 77

Pencatatan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana; dan
- b. Pejabat pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatatkan dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Paragraf 2**Pencatatan Kelahiran yang Melampaui batas waktu****Pasal 78**

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75.

Paragraf 3**Pencatatan Lahir Mati****Pasal 80**

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pencatatan pelaporan lahir mati, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. surat pengantar RT/RW/Desa/Kelurahan; dan
 - b. keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
 - (4) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim keterangan lahir mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan.
 - (5) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan

Pasal 81

- (1) Pencatatan perkawinan yang terjadi di daerah dilakukan di Instansi Pelaksana dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia menurut dan tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. KTP suami dan isteri;

- c. pas foto suami dan isteri;
 - d. kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; dan
 - e. paspor bagi suami dan isteri Orang Asing.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
 - c. kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
 - d. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana tempat domisili.

Pasal 82

- (1) Data hasil pencatatan KUAKec. atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUAKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 83

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Paragraf 2**Pencatatan Pembatalan Perkawinan****Pasal 84**

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan dimaksud dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perkawinan pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggiran pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
 - c. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dicatat dan direkam ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian
Paragraf 1
Pencatatan Perceraian

Pasal 85

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah dilakukan di Instansi Pelaksana perceraian.
- (2) Perceraian penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah di memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perkawinan.
- (4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian;
 - c. kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; dan
 - d. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (5) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan.

Pasal 86

- (1) Instansi Pelaksana menerima data hasil pencatatan KUA Kec. atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kec. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 87

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan dimaksud dan kutipan akta perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta perceraian.
- (4) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian pada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana memberikan catatan pinggir dan mencabut kutipan akta, serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian; dan
 - c. instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (5) Instansi Pelaksana menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Pasal 88

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dengan syarat:
- a. surat pengantar dari RT/RW untuk mendapatkan surat keterangan Kepala Desa/Lurah; dan
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pelaporan mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada petugas registrasi di kantor kelurahan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana;
 - b. lurah menerbitkan surat keterangan kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

- c. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- d. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, memberitahukan hasil pencatatan kematian kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan;
- e. instansi Pelaksana domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

Pasal 89

- (1) Pencatatan kematian bagi orang asing dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - b. fotokopi KK dan KTP bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - c. fotokopi surat keterangan tempat tinggal, bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas; atau
 - d. fotocopi paspor, bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan.
- (3) Pencatatan kematian bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian;
 - c. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, memberitahukan data hasil pencatatan Kematian

kepada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan; dan

- d. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan tempat domisili.

Pasal 90

- (1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor.
- (2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. KK;
 - b. surat keterangan catatan kepolisian; dan
 - c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - c. instansi Pelaksana mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian.

- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan surat keterangan kematian.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan,

Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 91

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (2) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP pemohon; dan
 - d. KK pemohon.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengangkatan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana
 - b. instansi Pelaksana mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 92

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu anak yang bersangkutan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan akta kelahiran; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.
- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengakuan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan

Paragraf 2

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 93

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. fotokopi kutipan akta perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan pengesahan anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data perubahan nama ke dalam database kependudukan.

Bagian Keenam

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 94

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - c. fotokopi KK; dan
 - d. fotokopi KTP.

- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b, merekam data perubahan nama ke dalam database kependudukan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 95

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI dilakukan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat dengan memenuhi syarat:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status kewarganegaraan menjadi WNI; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. kutipan akta catatan sipil;
 - d. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotokopi KK;
 - f. fotokopi KTP;
 - g. fotokopi paspor;

- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan status kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksanaan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke dalam database kependudukan.

Pasal 96

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Instansi Pelaksana.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta akta catatan sipil untuk diubah oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Pejabat pada Instansi Pelaksana merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Bagian Kedelapan**Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 97

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
 - b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. akta pencatatan sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pencatatan penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu
Melaporkan Sendiri

Pasal 98

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 99

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 100

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana baik inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada :
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional yang

telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
- b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan tata cara :

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menunjukan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 102

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil;
- b. menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil; dan
- c. menerbitkan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 103

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;

- r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 104

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan: dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati.

- h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian;
- j. surat keterangan kematian;
- k. surat keterangan pengangkatan anak;
- l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
- m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
- n. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 105

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan oleh pendaftar sebagai berikut:

- a. KK atau KTP paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- b. surat keterangan pindah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- c. surat keterangan pindah datang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- d. surat keterangan pindah ke Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- e. surat keterangan datang dari Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- f. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- g. surat keterangan kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- h. surat keterangan lahir mati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- i. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
- k. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat

7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dipenuhinya sernua persyaratan.

Bagian Kedua

Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

Pasal 106

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instalasi Pelaksana dapat menunjuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh instansi pelaksana.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 107

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. Menyediakan data dan informasi mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap , mutakhir dan mudah diakses;

- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematik melalui system pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 108

Penyelenggara SIAK menggunakan kodifikasi wilayah administrasi pemerintah, perangkat lunak, perangkat keras, formulir dan blanko dokumen penduduk yang dibakukan secara nasional.

Pasal 109

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Data Base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi Data Base;
- f. Pengelolaan data base;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base; dan
- j. Data Cadangan (back up data/disaster recovery centre).

Pasal 110

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada instansi pelaksana.

Pasal 111

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b,

diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.

- (2) Penyelenggara administrasi kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 112

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c, adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 113

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d, adalah pegawai sipil tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Instansi Pelaksana untuk semi elektronik (*offline*) dan disetujui oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 114

Pengelolaan data base sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f, meliputi kegiatan :

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam data abse kependudukan ;
- b. Pengelolaan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 115

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g, huruf h dan huruf i, dilakukan oleh instansi pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (back-up data/disaster recovery centre).
- (3) Pelaksana tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 116

Satuan Kerja perangkat Daerah dalam kepentingan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan database kependudukan yang dikelola oleh Instansi Pelaksana.

BAB VIII**PENYIDIKAN**

Pasal 117

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan menurut hokum yang didapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX**PEMBIAYAAN**

Pasal 118

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah.

BAB X**DENDA ADMINISTRATIF**

Pasal 119

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
 - b. pindah ke luar negeri bagi penduduk;
 - c. pindah datang orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3);
 - e. pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4).
 - f. perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5);
 - g. penduduk yang melakukan perubahan KK; atau
 - h. penduduk yang memperpanjang KTP.
- (3) Denda administrasi dikenakan pula terhadap :
 - a. penduduk dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP; dan

- b. penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f adalah :
 - a. bagi penduduk WNI sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); dan
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
- (5) Denda administratif sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf g dan h adalah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar :
 - a. bagi penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. bagi Orang Asing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) Bagi penduduk yang tidak mampu, dapat mengajukan pengurangan denda administratif kepada Walikota dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT, Desa/Kelurahan dan Camat.

Pasal 120

- (1) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
 - a. kelahiran di wilayah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);
 - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2);
 - c. kelahiran WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3);
 - d. lahir mati di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1);
 - e. perkawinan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1);

- f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
 - g. pembatalan perkawinan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);
 - h. perceraian di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);
 - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2);
 - j. pembatalan perceraian di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2);
 - k. pematian di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2);
 - l. pengangkatan anak di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2);
 - m. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Daerah;
 - n. pengakuan anak di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2);
 - o. Pengesahan anak di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2);
 - p. perubahan nama di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2);
 - q. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2); dan
 - r. peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d, adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan huruf e sampai dengan huruf r sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Bagi WNI yang tidak mampu dapat mengajukan pengurangan denda Administrasi kepada Walikota dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari RT, Desa/Kelurahan dan Camat.

Pasal 121

- (1) Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB X**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 122

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 123

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 124

Setiap penduduk yang tanpa hak mengakses Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dipidana dengan pidana penjara sebagaimana idmksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dinas Administrasi Kependudukan.

Pasal 125

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Dinas Administrasi Kependudukan.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 126

- (1) Semua Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 127

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2006 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 128

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Desember 2011

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto

Pada tanggal 4 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ZOHIRIN SAYUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, secara berturut-turut ditetapkan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Regulasi sebagaimana dimaksud di atas berhubungan erat dengan Administrasi Kependudukan di daerah sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi

Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai administrasi kependudukan ini dengan kondisi dan karakteristik Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 5		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas
Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 14		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas

Pasal 18

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 19

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 20

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 21

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 22

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 23

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 24

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 25

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- ayat (5) : Cukup Jelas
- ayat (6) : Cukup Jelas
- ayat (7) : Cukup Jelas
- ayat (8) : Cukup Jelas

Pasal 26	:	Cukup Jelas
Pasal 27		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 28		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
	ayat (5)	: Cukup Jelas
	ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 29		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 30		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 31		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 32		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 33		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
	ayat (3)	: Cukup Jelas
	ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 34		
	ayat (1)	: Cukup Jelas
	ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 35	:	Cukup Jelas

Pasal 36

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 37

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 38

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 44

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 47

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 48

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 49

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas
 ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 50

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas
 ayat (4) : Cukup Jelas
 ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas
 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 54

ayat (1) : Cukup Jelas
 ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 55

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 56

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 57

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 58

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 59

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 60

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 61

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 62

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 63

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 64 : Cukup Jelas

Pasal 65

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 66

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 67

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 68 : Cukup Jelas

Pasal 69

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 70 : Cukup Jelas

Pasal 71

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 72 : Cukup Jelas

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

Pasal 76

- ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 77 : Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 79

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 80

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 81

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 82

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 83

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 84

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 85

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 86

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 87

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas
ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 88

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 89

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 90

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas
ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 91

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 92

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 93

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 94

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 95

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 96

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas
ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 97

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas
ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 98

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 99 : Cukup Jelas

Pasal 100

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 101 : Cukup Jelas

Pasal 102

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 103

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas
ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 104

ayat (1) : Cukup Jelas
ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 105 : Cukup Jelas

Pasal 106

ayat (1) : Cukup Jelas

	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
	ayat (4)	:	Cukup Jelas
Pasal 107		:	Cukup Jelas
Pasal 108		:	Cukup Jelas
Pasal 109		:	Cukup Jelas
Pasal 110			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 111			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 112		:	Cukup Jelas
Pasal 113		:	Cukup Jelas
Pasal 114		:	Cukup Jelas
Pasal 115			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 116		:	Cukup Jelas
Pasal 117			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 118		:	Cukup Jelas
Pasal 119			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
	ayat (4)	:	Cukup Jelas
	ayat (5)	:	Cukup Jelas
	ayat (6)	:	Cukup Jelas
	ayat (7)	:	Cukup Jelas
Pasal 120			
	ayat (1)	:	Cukup Jelas
	ayat (2)	:	Cukup Jelas
	ayat (3)	:	Cukup Jelas
Pasal 121		:	

ayat (1) : Yang dimaksud dengan “memperlambat” adalah adanya unsur kesengajaan oleh pejabat instansi pelaksana untuk memperlambat pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan.

Keterlambatan pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan diluar kekuasaan pejabat dan Instansi pelaksana tidak termasuk kategori memperlambat pengurusan dan penerbitan Dokumen kependudukan

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 122 : Cukup Jelas

Pasal 123 : Cukup Jelas

Pasal 124 : Cukup Jelas

Pasal 125 : Cukup Jelas

Pasal 126

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 127 : Cukup Jelas

Pasal 128 : Cukup Jelas

Pasal 129 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2011
NOMOR 15